

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Peran Alat Bukti Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Dan Perbuatan Cabul Terhadap Anak Yang Terjadi Di Wilayah Polres Labuhanbatu Selatan Perspektif Psikologi Kriminal

Sebelum lebih lanjut penulis menguraikan berkaitan dengan rumusan masalah, ada baiknya disini penulis menguraikan tentang Gambaran Profil Polres Labuhanbatu Selatan.

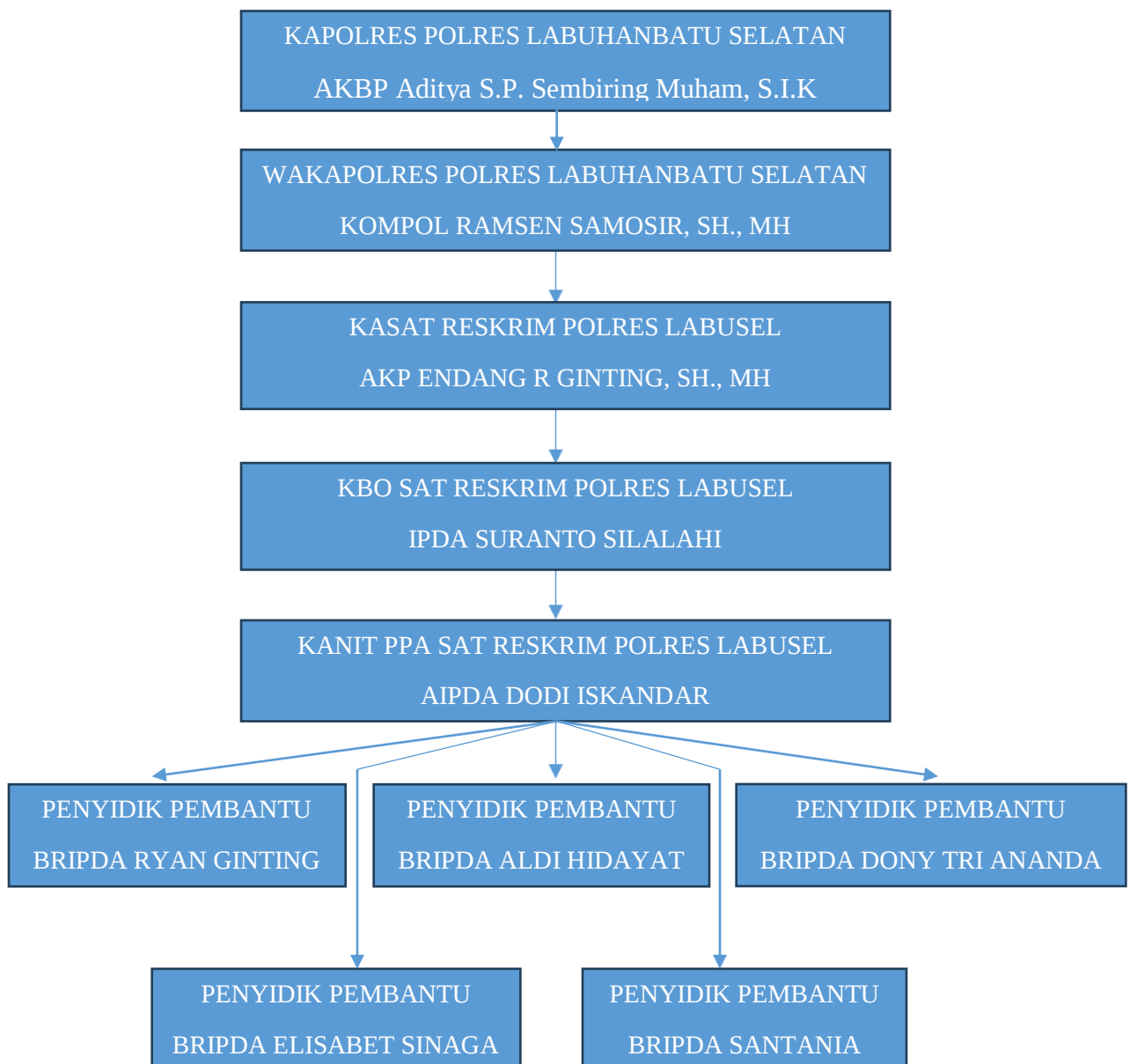
Polres (Kepolisian Resort) Labuhanbatu Selatan berlokasi di Komplek Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan. Beralamat di Jl. Sosopan, Kec. Kota Pinang, Kab. Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara. Polres Labuhanbatu Selatan terbentuk berdasarkan keputusan Kapolri Nomor: KEP/1136/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022. Adapun wilayah Labuhanbatu Selatan luasnya sekitar 3.596 Km², dengan jumlah penduduk 316.798 jiwa terdiri dari lima kecamatan yaitu: 1. Kec. Kampung Rakyat. 2. Kec. Kota Pinang. 3. Kec. Sungai Kanan. 4. Kec. Silangkitang, 5. Kec. Torgamba, terdiri 2 kelurahan dan 52 desa yang berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

Kepolisian Resort Labuhanbatu Selatan dipimpin oleh Kepala kepolisian yaitu AKBP Aditya S.P. Sembiring Muham, S.I.K dengan wakilnya yaitu Kopol Ramsen Samosir, S.H., M.H.

Berikut ini Struktur Organisasi di Polres Labuhanbatu/Struktur Turunan Laporan Polisi dan Dumas dalam Hal Tindak Pidana Unit PPA Sat Reskrim Polres Labuhanbatu Selatan.

Gambar 1

Struktur Turunan Laporan Polisi Dan Dumas



Data Kasus Perbuatan Cabul dan Persetubuhan terhadap anak selama 3 Tahun terakhir dapat kita lihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2023	44
2.	2024	44
3.	2025	13

Sumber: data kasus Perbuatan Cabul dan Persetubuhan terhadap anak di Reskrim dan

Unit PPA Polres Labuhanbatu

Keterangan: Bahwa pada Tahun 2023 jumlah kasus yang ditangani oleh Unit PPA ada 44 kasus dan ditahun 2024 dengan jumlah yang sama yakni 44 Kasus, jadi tidak ada peningkatan sedangkan di tahun berjalan di tahun 2025 sampai dengan bulan juni ada 13 kasus. Namun diperkirakan bisa bertambah mengingat saat ini kasus berkaitan dengan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak seringkali terjadi di wilayah hukum Labuhanbatu Selatan.

Penulis dalam penyempurnaan tugas akhir/skripsi ini melakukan serangkaian wawancara kepada AIPDA DODI ISKANDAR selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres Labuhanbatu dan BRIPDA SANTANIA NAINGGOLAN Selaku Penyidik Pembantu. Dari hasil wawancara bersama koresponden dalam hal ini didapat beberapa jawaban

yang telah penulis susun secara terstruktur. Adapun beberapa daftar pertanyaan yang berhasil penulis rangkum adalah sebagai berikut:

Bagaimana Peran alat bukti mengungkap perkara tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak yang terjadi di wilayah hukum polres labuhanbatu selatan? Jawabanya: Alat bukti sangat berperan dalam Proses pembuktian dan merupakan tahapan dalam penyelesaian suatu perkara pidana, dimana alat bukti tersebut sengaja dihadirkan/diajukan, diperlihatkan, dan dipergunakan untuk membuktikan suatu kebenaran dalam perkara yang sedang berlangsung dan alat bukti yang dimaksudkan antara lain: Adanya korban anak atau pengakuan korban, bukti visum atau surat dari dokter yang memeriksa luka, Saksi dalam hal ini biasanya si korban langsung, bukti berupa ahli yang dapat memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya, bukti petunjuk, pengakuan pelaku, dalam hal pengakuan pelaku, apabila pelaku tidak mengakui perbuatannya, akan tetapi dengan alat-alat bukti diatas semua mengarah pada perbuatan pidana si pelaku, maka dengan begitupun tidak menghalangi untuk kepolisian mentersangkangkan si pelaku tersebut.⁴²

Salah satu kasus yang ditangani oleh Sat Reskrim Polres Labuhanbatu yang berhasil penulis himpun untuk dilakukan penelitian berkaitan dengan persetubuhan dan perbuatan cabul yang terjadi yaitu adanya Laporan Polisi Nomor: LP/B/117/V/2023/SPKT/RES-LABUHANBATU SELATAN/POLDA SUMUT.

⁴² Wawancara dengan AIPDA DODI ISKANDAR selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres Labuhanbatu Pada tanggal 4 Juni 2025.

Dimana, Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/117/V/2023/SPKT/RES-LABUHANBATU SELATAN/POLDA SUMUT, tanggal 25 Mei 2023 Pelapor an. NH HARAHAHAP, dimana duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

P E R K A R A

Pada hari Rabu tanggal 24 mei 2023 sekira habis magrib, Pelapor mendapatkan informasi dari sekolah Korban A bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib korban A mengalami perbuatan persetubuhan dan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terlapor yang merupakan Guru dari korban an. D alias Ustad D alias UDEP di tempat korban bersekolah yaitu di Pesantren DAR ALMAARIF, tepat nya di ruangan Kabid Pendidikan yang berada di dusun Basilam baru Desa Sosopan Kec kotapinang kab labuhanbatu selatan. Mendengar hal tersebut, kemudian Pelapor mendatangi sekolah korban tersebut dan membawa korban untuk membuat Laporan pengaduan ke Polres Labuhanbatu Selatan, agar pelaku dapat di Proses Sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga telah diperiksa dan dimintai keterangan terhadap para Saksi – Saksi antara lain:

- 1) Nur Hayati Harahap (Pelapor) Dengan BAP tanggal 29 Mei 2023.
- 2) Amelia Alias Amel Dengan (Korban) BAP tanggal 29 Mei 2023.
- 3) Zahra Nabila Alias Zahra Dengan BAP tanggal 14 Maret 2023.
- 4) Winda Khoirun Jannahr Alias Winda Dengan BAP tanggal 29 Mei 2023.
- 5) Elka Nabila Siregar Alias Elka Dengan BAP tanggal 29 Mei 2023.

6) Khoini Atunnisa Siregar Dengan BAP tanggal 29 Mei 2023.

Adapun barang bukti yang dihadirkan tidak ada/nihil. Namun alat Bukti yang dihadirkan yaitu Alat Bukti Surat. Alat bukti surat yaitu Surat *Visum Et Revertum* korban an. A dengan Nomor: 445 /055/UPT.RSUD/I/2023, tanggal 25 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Julia Eka Putri menerangkan Pada Hasil Pemeriksaan dijumpai:

- Bibir besar kemaluan tidak ditemukan luka
- Bibir kecil kemaluan ditemukan luka lecet sewarna dengan kulit sekitar
- Selaput dara tampak robekan mencapai dasar arah jam satu,lima,tujuh dan sebelas
- sewarna dengan kulit sekitar
- Liang senggama Tidak keluar cairan Putih

Dengan Kesimpulan Bahwa Korban mengalami Luka lecet pada bibir kecil kemaluan dan robek lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi) lama.Tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya.

Analisa Kasus:

- Berdasarkan keterangan saksi an. NH Harahap Pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul saksi tidak ingat tetapi yang saksi ingat sehabis Magrib saksi ada ditelpon Ustadjah KHONIATUN NISA SIREGAR yang merupakan Ustadjah

dari anak saksi bersekolah di Pesantren Daralmaarif. Pada saat itu Ustadjah KHONIATUN NISA SIREGAR berkata “assalamualaikum” kemudian saksi menjawab “waalaikumsalam dengan siapa ini?” lalu Ustadjah KHONIATUN NISA SIREGAR berkata “saksi dari Pesantren Dar Almaarif kemudian saksi mengatakan “ ada apa Ustadjah?” kemudian ianya menjawab “Aku buk Ustadjah nya amel” lalu saksi mengatakan “baik – baik ajanya Amel ustadjah?” kemudian ianya berkata “Ibu jangan terkejut ya” saksi berkata “ iya Ustadjah, soal apa itu Ustadjah?” lalu ianya menjawab “Masalah pelecehannya buk” kemudian saksi berkata “Astaghfirullah siapa yang melakukan pelecehan terhadap amel? “ kemudian ianya mengatakan” dengan Ustadz “kemudian saksi menanyakan keadaan A tentang kejadian tersebut dan Ustadjah mengatakan “ itulah buk dari penjelasan si A bahwa pelaku ustadz D melakukan memegang payudara dan menciuminya” kemudian saksi mengatakan kepada Ustadjah agar menanyakan A tentang kejadian yang sebenarnya dan saksi mengatakan kepada Ustadjah tentang pelaku yaitu Ustad D dan kemudian Ustadjah mengatakan bahwa pelaku sudah diberhentikan dengan tidak hormat dari sekolah kemudian saksi sempat bertanya kepada Ustadjah kenapa sampai bisa dikeluarkan atau diberhentikan pelaku dari sekolah tanpa dipertanyakan kejadian atau perbuatannya yang sebenarnya terhadap anak saksi an A akan tetapi ustadjah mengatakan kepada saksi bahwa A menceritakan kejadian yang sebenarnya secara bertahap atau tidak langsung terus terang. Kemudian saksi sempat meminta kepada Ustadjah agar memberikan saksi berbicara kepada A akan tetapi pada saat saksi berbicara terhadap anak saksi A

dan menanyakan tentang kejadian tersebut anak saksi an A menangis dan kemudian saksi pun kembali berbicara kepada Ustadjah agar menjaga anak saksi an A menunggu saksi datang, Dan setelah saksi berjumpa dengan A pada tanggal 25 Mei 2023, barulah A menceritakan kepada saksi kejadian yang sebenarnya, bahwa A telah disetubuhi oleh Ustad D di ruangan Kantor (Ruang kabit Pendidikan) Pondok pesantren DAR ALMAARIF Darus Salam, Akibat dari kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan membuat laporan pengaduan ke Polres Labuhanbatu Selatan.

- Berdasarkan keterangan korban an. A alias A pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 15.30 wib saksi dipanggil oleh teman saksi ELKA untuk menjumpai Ustad D ke ruangan Kantor Sekolah. Kemudian setelah tiba di depan pintu Ruangan kantor saksi pun mengentuk pintu sambil mengucapkan salam dengan mengatakan “ Ass’alam Walaikum “ samapi 3 kali, kemudian Ustad D mengatakan “Masuk“ dan saksi pun masuk kedalam ruangan kantor tersebut. setelah saksi masuk ke ruangan kantor, dan berjumpa dengan Ustad D, Ustad D mengatakan kepada saksi “jangan bandal lagi ya nak” kemudian saksi pun menjawab “ia USTADZ.” Kemudian Ustad D duduk dibangku sementara saksi masih berdiri, kemudian USTAD D mengatakan “siapa kawan mu yang cabut (Bolos sekolah)”, Kemudian saksi menjawab “si ELKA, DUANA dan SANTI.” kemudian Ustad D menyuruh saksi mendekat ke sampingnya, dan saksi pun mendekati Ustad D dan berdiri di sampingnya. Kemudian Ustad D mengatakan “A gak kasian nengok

USTADZ, Ustad gak punya anak. Kemudian A mengatakan kasiahn Usatadz. Kemudian Ustad D mengatakan kepada saksi “mau gak A jadi anak angkat Ustadz. Kemudian saksi diam,dan Ustad D langsung mendudukkan saksi di Paha sebelah kanannya.Kemudian Ustad D mencium punggung atau bahu saksi dan kemudian mencium pipi dan kepala saksi. Kemudian Ustadz D menyuruh saksi untuk memalingkan muka saksi kearah Ustad D. Setelah itu Ustadz D menyuruh saksi mencium Ustadz D, kemudian saksi pun mencium kepala Ustadz D. Setelah itu Ustadz D mengangkat saksi ke atas ke kedua paha nya sehingga saksi berada di pangkuan Ustad Depri, Kemudian Ustadz D pun memegang payudara saksi dengan kedua tangan nya namun saksi masih dalam keadaan berpakaian, kemudian Ustadz Depri pun memegang megang alat kelamin saksi, akan tetapi tidak memasukkan tangannya ke dalam alat kelamin saksi,karena saksi masih menggunakan pakaian atau celana. Setelah itu,ada terdengar suara sepeda Motor, kemudian Ustadz D menurun saksi dari pangkuan saksi.Kemudian Ustadz D melihat keluar dan setelah itu menutup pintu.Setelah itu Ustadz D kembali menjumpain saksi atau mendekati saksi di dalam ruangan kantor itu.Setelah itu Ustadz D mengakat saksi ke atas meja yang berda di ruangan kantor tersebut.dan saksi pada saat itu posisi duduk diatas meja,dan Ustadz D membuka celana dan celana dalam nya sampai batas lututnya.Kemudian mengambil dari dalam laci meja tempat saksi duduk tersebut Kondom dan memakai kondom tersebut ke Alat kelamin Ustadz D. Setelah itu Ustad D menidurkan saksi di atas meja tersebut, Setelah itu Ustadz D menarik celana saksi atau menurunkan celana saksi

dan juga celana dalam saksi dan menaikkan baju saksi. Setelah itu Ustad Depri memasukkan alat kelamin nya ke dalam alat kelamin saksi, karena saksi menangis Ustadz D menarik keluar alat kelaminnya dan mengatkan kepada saksi “ jangan menangis nanti dengar orang” dan saksi pun diam, kemudian Ustad D kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi dan menggoyang goyang pingganya atau pantatnya sehingga alat kelamin ustad depri keluar masuk dari dalam alat kelamin saksi dan tidak berapa lama Ustad D menarik alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi. setelah itu saksi pun turun dari meja dan saksi langsung memakaikan celana saksi atau menaikkan kembali dan Ustad D pun memakaikan celana nya. setelah itu ustad D duduk dilantai ruangan kantor dan menyuruh saksi agar tidur di kaki nya “ sinilah tidur biar seperti anakku kau “ tetapi saksi pun tidak mau dan langsung mau keluar dan mengatakan “ jadinya nya pak dipanggil orang si WINDA itu “ akan tetapi Ustadz D diam aja, dan saksi pun langsung keluar dari ruangan kantor tersebut.

- Berdasarkan keterangan Saksi an. ZAHRA NABILA alias ZAHRA Pada hari sabtu Tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 16.30 wib saksi saat itu berada di asrama putri pesantren Dar Almaarif lalu tiba-tiba A datang menjumpai saksi dengan wajah seperti ketakutan dan berkata “ZAHRA, Tadi aku di panggil UDEP ke kantor Kabid pendidikan, di situ kami berdua terus di elus-elus UDEP kepala ku, di pegang payudaku, kemaluanku dan di ciuminya aku” lalu saksi berkata “Kau tidak melawan “ A berkata “ Tidak Takut aku (Sambil A Menangis) “ kemudian

saksi mengatakan kepada A “jadi cuman di elus – elus dan dipegang – pegang ustad itu aja “kemudian A sempat terdiam dan menangis, namun saksi mencoba menenangkan A dan setelah itu A menceritakan kepada saksi tentang kejadian yang terjadi terhadap dirinya yang dilakukan oleh USTAD D alias UDEP sambil menangis tersendak – sendak. A menceritakan bahwa awalnya A dipanggil oleh ELKA untuk menjumpai USTAD D alias UDEP keruangannya. Setelah Asampai diruangan USTAD D alias UDEP, A sempat dipertanyakan USTAD D alias UDEP tentang masalah Scorsing dan kenapa bolos sekolah, pada saat itu AMELIA pun diam dan menangis kemudian USTAD D alias UDEP mengelus – elus kepala A dan mengatakan “jangan bandal lagi ya nak” setelah itu USTAD D alias UDEP menarik A untuk duduk dipangkuannya, setelah A duduk dipangkuannya A dipeluk oleh USTAD D alias UDEP dari belakang kemudian USTAD D alias UDEP meremas – remas Payudara dan meraba – raba alat kelamin A dan tidak berapa lama A diangkat USTAD D alias UDEP keatas meja yang diruangan dan membuka celana A dan USTAD D alias UDEP pun membuka celananya, Kemudian USTAD D alias UDEP memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin A pada saat itu A sempat menangis tetapi USTAD D alias UDEP tetap melanjutkan perbuatannya dan setelah USTAD D alias UDEP selesai melakukan perbuatannya terhadap A, A pun langsung memakaikan celananya dan pulang ke asrama dan berjumpa dengan saksi Pada saat itulah AMELIA menceritakan kejadian yang dilakukan USTAD D alias UDEP terhadap dirinya kepada saksi.

- Berdasarkan keterangan Saksi an. ELKA NABILA SIREGAR Pada hari Sabtu Tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 15.30 wib saksi saat itu berada di asrama putri pesantren Dar Almaarif lalu saksi di panggil oleh Ustad D alias UDEP, kemudian ustad D alias UDEP menyuruh saksi untuk memanggil A ke ruangan Utsad D alias UDEP yaitu di ruangan Kabid Pendidikan Pesantren Dar Al Maarif, kemudian saksi pun menjumpai A di kamar asrama pesantren Dar Al Maarif dan mengatakan bahwa ustad D alias UDEP memanggilnya ke ruangan ustad D alias UDEP, dan kemudian A pun pergi dari kamar asrama, kemudian sekira pukul 17.00 WIB, tiba-tiba A datang ke kamar asrama menjumpai saksi dan teman saksi ZAHRA dengan wajah seperti ketakutan dan menangis, kemudian saksi dan teman saksi ZAHRA mencoba mendiamkan A agar tidak menangis lagi dan setelah itu AMELIA menceritakan kepada kami perbuatan Ustad D alias UDEP yang telah melakukan Persetubuhan dan atau perbuatan Cabul terhadap diri Adengan cara Ustad D menyuruh A mendekat ke sampingnya, dan A pun mendekati Ustad D dan berdiri di sampingnya, kemudian Ustad D mengatakan “*A gak kasian nengok USTADZ, Ustad gak punya anak*”. Kemudian A mengatakan *kasiahan Ustadz*, kemudian Ustadz D mengatakan kepada A “*mau gak A jadi anak angkat Ustad*”, kemudian A diam, dan Ustad D langsung mendudukkan A di paha sebelah kanannya, kemudian Ustad D mencium punggung atau bahu A dan kemudian mencium pipi dan kepala A, kemudian Ustad D menyuruh A untuk memalingkan muka nya kearah Ustad D, Setelah itu Ustad D menyuruh A mencium Ustad D, kemudian A pun

mencium kepala Ustad D, setelah itu Ustad D mengangkat A ke atas ke kedua paha nya sehingga A berada di pangkuan Ustad D, kemudian Ustad D pun memegang payudara A dengan kedua tangan nya namun A masih dalam keadaan berpakaian, kemudian Ustad D pun memegang megang alat kelamin A, akan tetapi tidak memasukkan tangan nya ke dalam alat kelamin A, karena A masih menggunakan pakaian atau celana, setelah itu, ada terdengar suara sepeda Motor, kemudian Ustad D menurunkan A dari pangkuannya, kemudian Ustad D melihat keluar dan setelah itu menutup pintu, setelah itu Ustad D kembali menjumpai A atau mendekati A, dan kemudian ustad D mengangkat A ke atas meja, dan setelah itu pelaku membukakan celana dan celana dalam A dan meletakkan celana A di lantai dan saat itu posisi A masih dalam keadaan duduk di atas meja, kemudian pelaku Ustad D membuka celananya dan kemudian celana dalamnya sampai sebatas lutut, sementara posisi A masih tetap duduk diatas meja sudah tidak menggunakan celana, kemudian A melihat Ustad D mengambil Kondom dari laci meja yang A duduki, dan kemudian ustad D menggunakan kondom tersebut ke alat kelamin nya, setelah itu pelaku Ustad D alias UDEP merebahkan A dan kemudian ustad D menekukkan kedua kaki A sehingga A tidur telentang diatas meja dengan kaki di tekuk, Setelah itu Ustad D alias UDEP memasukkan alat kelamin nya ke dalam alat kelamin A, pada saat Ustad D alias UDEP memasukkan alat kelaminnya ke dalam Alat kelamin A, A sempat menangis sehingga Ustad D menarik alat kelaminya dari dalam alat kelamin A, dan mengatakan kepada A “ Diam lah nak nanti didengar orang” setelah itu pelaku

Ustad D kembali melanjutkan perbuatannya dengan kembali memasukkan alat kelamin nya ke dalam alat kelamin A dan menggoyang goyang pinggang Ustad D dengan cara maju mundur dan Tidak berapa lama ,barulah Ustad D menarik alat kelamin nya dari dalam alat kelamin A, kemudian Amemakai celana dan celana dalamnya, setelah itu A pergi dari ruangan pelaku ustad D tersebut, dan saksi ketahui 5 (lima) hari kemudian A menceritakan kejadian tersebut kepada guru guru (ustadzah) yang ada di Pesantren Dar Al Maaruf tersebut.

- Berdasarkan keterangan Saksi an. WINDA KHOIRUN JANNAH alias WINDA Pada hari sabtu Tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 16.20 wib saksi saat itu berada di rumah dinas Ustadzah ARFA yang berada di lingkungan Pesantren Dar Al – Maarif. Kemudian datang A sambil berkata “Winda Di panggil Udep ke Kantornya” lalu saksi bersama dengan A pergi ke kerungan UDEP. Saat akan tiba di ruangan UDEP, A berkata kepada saksi “ Aku nunggu di luar lah, kau aja yang masuk, Takut aku” saksi berkata “Ikutlah ayok “ A berkata “Tidak, diluar aja aku” lalu saksi pun masuk ke ruangan UDEP. Pada saat saksi berada di ruangan UDEP dimana saat itu UDEP sedang duduk di bangku sambil menyusun absensi, kemudian saksi mengucapkan salam kepada UDEP dan UDEP berkata “Masuklah” saat saksi masuk ke ruangan UDEP, lalu UDEP bertanya kepada saksi tentang buku Absen sisiwa kemudian UDEP berkata kepada saksi “Sama siapa kau Kesini” saksi berkata “Sama Amel (A) Ustadz” UDEP berkata “Dimana dia?” saksi berkata “Di luar dia Ustadz” UDEP berkata “Panggil dia ke

dalam” kemudian saksi pun keluar untuk memanggil AMELIA “ saat bertemu dengan AMELIA saksi berkata “ MEL, Dipanggil Ustadz masuk “ AMEL berkata “ Tidak mau, Takut aku” saksi berkata “Udah, Ayok Lah” namun AMELIA tetap tidak mau. Kemudian saksi pun kembali masuk menjumpai UDEP dan berkata “Tidak mau A ustadz” kemudian UDEP memanggil A dari ruangannya dengan berkata “A, Masuk” kemudian UDEP berkata kepada saksi “Kau panggil lagi dia” lalu saksi pun keluar dan menjumpai kembali A dan mengajak Adan saat itu A pun mau masuk. Saat saksi dan A masuk ke ruangan UDEP, UDEP bertanya kepada kami tentang keberadaan Buku Absen namun kami hanya diam saja saat itu, UDEP berkata kembali “Kalau Buku Absen tidak ada, Ustadz Hukum kalian”. Namun kami tetap diam setelah itu UDEP mengambil kertas dan menulis surat hukuman terhadap saksi dan A dan menyuruh kami untuk menandatangani namun saksi dan A tidak mau. Tiba-tiba datang petugas kepolisian datang ke ruangan UDEP mau bertemu dengan kepala sekolah dan saat itu juga UDEP menyuruh kami pergi dari ruangannya dimana saksi kembali kerumah dinas Ustadzah ARFA sedangkan A kembali ke asrama.

- Berdasarkan keterangan Saksi an KHONI ATUNNISA SIREGAR pada hari sabtu tanggal 20 mei 2023 sekira pukul 11.30 wib saksi dijumpai oleh ZAHRA NABILA alias ZAHRA di Kantor Pengasuhan Pesantren DAR ALMAARIF. ZAHRA mengatakan kepada saksi “Ustadjah ada mau aku bilang, tapi nanti gak

percaya Ustadjah” kemudian saksi mengatakan “bilangkan ajalah percaya nya saya itu” kemudian ZAHRA mengatakan lagi “tapi jangan terkejut Ustadjah ya” Kemudian saksi mengatakan “ia bilanglah.” Setelah itu ZAHRA mengatkan “si A Ustadjah dipegang-pegang oleh Ustad D” kemudian saksi mengatkan lagi kepada ZAHRA “ apanya yang dipegang-pegang “ Kemudian ZAHRA mengatakan “Payudaranya Ustadjah” Kemudian saksi menanya kembali kepada ZAHRA “ baru apa lagi yang dilakukan oleh Ustadz D” Kemudian ZAHRA mengatakan “baru di cium-cium Ustadz D si A” Kemudian saksi mengatakan kepada ZAHRA “kalau begitu panggilah dulu si A biar jelas”. kemudian ZAHRA pun memanggil A. Kemudian tidak berapa lama A pun datang menjumpai saksi dan saksi menanyakan Apa yang sebenarnya terjadi terhadap A yang dialkukan oleh Ustadz D. Pada saat itu A langsung nangis, kemudian saksi menenangkan A dan A menceritakan “awalnya bahwa Pada Hari Sabtu Tanggal 13 Mei 2023 Sekira pukul 16.00 wib ELKA disuruh oleh USTADZ D alias UDEP untuk memanggil A. Kemudian A pun menjumpai Ustad D ke ruangan nya yaitu ruang Kabid Pendidikan Pesantren DAR ALMAARIF. Pada saat Amelia masuk ke ruangan Ustad D, awalnya Ustad D mempertanyakan A kenapa bisa di skorsing dan siapa-siapa kawan A yang ikut bolos sekolah pelaku Ustad D menyuruh A mendekat ke sampingnya, dan A pun mendekati Ustad D dan berdiri di sampingnya, kemudian Ustad D mengatakan “*A gak kasian nengok USTAd, Ustad gak punya anak*”. Kemudian A mengatakan *kasiahannya Ustad*, kemudian Ustad D mengatakan kepada A “ *mau gak A jadi anak angkat Ustad*”, kemudian A diam, dan Ustad D

langsung mendudukkan A di paha sebelah kanannya, kemudian Ustad D mencium punggung atau bahu A dan kemudian mencium pipi dan kepala A, kemudian Ustad D menyuruh A untuk memalingkan muka nya kearah Ustad D, Setelah itu Ustad D menyuruh A mencium Ustad D, kemudian AMELIA pun mencium kepala Ustad D, setelah itu Ustad D mengangkat A ke atas ke kedua paha nya sehingga A berada di pangkuan Ustad D, kemudian Ustad D pun memegang payudara A dengan kedua tangan nya namun A masih dalam keadaan berpakaian, kemudian Ustad D pun memegang megang alat kelamin A, akan tetapi tidak memasukkan tangan nya ke dalam alat kelamin A, karena A masih menggunakan pakaian atau celana, setelah itu,ada terdengar suara sepeda Motor, kemudian Ustad D menurun Adari pangkuannya,.kemudian Ustad D melihat keluar dan setelah itu menutup pintu, setelah itu Ustad Dkembali menjumpain Aatau mendekati A, dan kemudian ustad D mengangkat A ke atas meja, dan setelah itu pelaku membukakan celana dan celana dalam Adan meletakkan celana A di lantai dan saat itu posisi A masih dalam keadaan duduk di atas meja, kemudian pelaku Ustad D membuka celananya dan kemudian celana dalamnya sampai sebatas lutut, sementara posisi A masih tetap duduk diatas meja sudah tidak menggunakan celana, kemudian A melihat Ustad D mengambil Kondom dari laci meja yang A duduki, dan kemudian ustad D menggunakan kondom tersebut ke alat kelamin nya, setelah itu pelaku Ustad D alias UDEP merebahkan A dan kemudian ustad Dmenekukkan kedua kaki A sehingga A tidur telentang diatas meja dengan kaki di tekuk, Setelah itu Ustad D alias UDEP memasukkan alat kelamin nya ke dalam alat kelamin A,

pada saat Ustad D alias UDEP memasukkan alat kelaminnya ke dalam Alat kelamin A, A sempat menangis sehingga Ustad D menarik alat kelaminnya dari dalam alat kelamin A, dan mengatakan kepada A “Diam lah nak nanti didengar orang“ setelah itu pelaku Ustad D kembali melanjutkan perbuatannya dengan kembali memasukkan alat kelamin nya ke dalam alat kelamin A dan menggoyang goyang pinggang Ustad D dengan cara maju mundur dan Tidak berapa lama, barulah Ustad D menarik alat kelamin nya dari dalam alat kelamin A, kemudian A memakai celana dan celana dalamnya, setelah itu A pergi dari ruangan pelaku ustad D tersebut. setelah mendengar cerita A tersebut saksi menyuruh A pulang ke Asrama dulu, dan saksi mengatakan nanti biar saksi beritahukan kepada Direktur. Kemudian pada tanggal 24 Mei 2023 saksi di suruh Direktur menghubungi orang tua A.

- Berdasarkan keterangan Tersangka an. D alias Ustad DEPRI alias UDEP pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib tersangka menyuruh anak santri yang tidak tersangka ketahui namanya untuk memanggil A alias AMEL, kemudian tidak berapa lama A alias AMEL pun datang ke ruangan tersangka (ruangan kabid Pendidikan pesantren DAR AL-MA'ARIF) dengan sendirian. Setelah sampai depan pintu ruangan ,tersangka pun menyuruh A alias AMEL masuk kedalam ruangan. kemudian tersangka menanya A alias AMEL “ kenapa bisa di skorsing dan siapa kawan mu yang bolos itu “ dan Amel menjawab “ si ELKA, DUANA dan SANTI Ustad” dan tersangka juga Bertanya atau

mengatakan mana orang si WINDA, karena WINDA pun ada masalah Absen yang mau tersangka pertanyakan dan pada saat itu A langsung menangis dan tersangka langsung mengelus elus kepala korban dan mengatakan “jangan bandal lagi kau ya nak “ kemudian A mengatakan “ ia Ustad “setelah itu tersangka duduk di bangku dan sementara A masih berdiri di dekat tersangka.setelah itu tersangka menarik tangan A untuk duduk di paha tersangka sebelah kanan. Setelah A duduk di paha tersangka sebelah kanan, kemudian tersangka mengatakan kepada Aa “mau gak A jadi anak angkat Ustadz” kemudian A mengatakan “kenapa harus A pak Ustad, kan masih ada anak yang lain atau yang lebih kecil dari Amel” kemudian tersangka mengatakan kepada A “Ustad da sayang sama A dan Gak kasian A liat Ustad gak punya Anak” Kemudian A mengatakan “kasihan Ustadz”. Setelah itu tersangka mengangkat A agar duduk di kedua paha tersangka sehingga posisi A duduk membelakangi tersangka, pada saat itu juga tersangka mencium cium bahu atau leher belakang A, dan juga mencium pipi A. Kemudian tersangka memasukkan kedua tangan tersangka dari bawah ketiak kedua lengan dari Amel, dan tersangka pun memegang dan meremas remas kedua payudara A dengan posisi tangan kiri tersangka meremas payudara A sebelah kiri dan tangan kanan tersangka meremas payudara A sebelah kanan, dan setelah itu tersangka pun meraba raba alat kelamin A dengan kedua tangan tersangka, akan tetapi pada saat itu A masih dalam posisi berpakaian seperti Gamis dan celana Lejing. Tiba tiba tersangka mendengar suara sepeda motor dan tersangka pun menurunkan A dari pangkuan tersangka. Setelah itu tersangka melihat kearah pintu dan keluar

ruangan dan setelah merasa Aman, tersangka pun masuk kembali ke dalam ruangan dan menutup pintu ruangan. Setelah itu tersangka mendekati A lagi dan mengangkatnya ke atas meja. sehingga posisi A duduk diatas meja dengan kedua kaki menggantung. Kemudian tersangka membuka atau menurunkan celana dan celan dalam Amelia dan meletakkan nya di lantai. Pada saat itu A hanya terdiam. Setelah itu pun tersangka membuka celana tersangka dan celana dalam tersangka dan menurunkannya sampai sebatas lutut. Setelah itu tersangka memasukkan alat kelamin tersangka kedalam alat kelamin A, pada saat itu A sempat menangis dan tersangka menarik alat kelamin tersangka dari dalam alat kelamin A. dan mengatakan kepada A “ jangan menangis nak, nanti didengar orang “ kemudian tersangka pun melanjutkan perbuatan tersangka dengan memasukkan kembali alat kelamin tersangka kedalam alat kelamin A lagi dan tersangka pun menggoyang goyang pinggang tersangka sehingga alat kelamin tersangka keluar masuk dari dalam alat kelamin A dan setelah itu tersangka pun langsung membelakangi A dan mengeluarkan sperma tersangka ke lantai. Setelah itu tersangka memakainan celana tersangka kembali dan A juga memakai celana nya dan A turun dari atas meja. Kemudian tersangka sempat duduk dilantai dan mengatakan kepada A “sinilah, tidur di kaki atau paha Ustad“ Akan tetapi A hanya berdiri dan hendak keluar dengan mengatakan “jadinya ku panggil si Winda itu Ustad ?”kemudian tersangka tidak menjawabnya dan memberikan Uang sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) kepada A dengan mengatakan “ ini uang jajan mu nak“ Kemudian A mengatakan “masih ada uang Amel ustad“ tetapi tersangka

mengatakan “ambil aja nak.” kemudian A pun mengambilnya dan setelah itu tersangka mengatakan kepada A “ jangan bilang-bilang yang kejadian tadi kepada orang ya nak.”P ada saat itu A mengatakan “ ia Ustad” dan A pun Keluar dari Ruangan tersangka.

Analisa Yuridis:

- Berdasarkan fakta-fakta dan analisa kasus diatas, maka perbuatan tersangka D alias UDEP berdasarkan bukti yang cukup diduga keras telah melakukan tindak pidana persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (3) Subs pasal 82 Ayat (2) dari UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

1. Pasal 81 Ayat (3) dari UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Unsur – unsurnya:

1. Setiap Orang: Yang dimaksud Setiap orang adalah orang/ manusia dalam perkara ini yang diajukan sebagai tersangka adalah: D, S.Pd.I alias USTAD

D alias UDEP, Lahir di Medan tanggal 12 September 1983 , Umur 39 tahun, Suku Padang, Pekerjaan: Guru, Agama Islam, Pendidikan S1, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Basilam Baru Kel Kotapinang Kec Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan.

2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, Pendidik atau tenaga kependidikan.

Unsur ini terpenuhi dimana tersangka D alias UDEP telah melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban A alias AMEL dengan dengan mengatakan ” *Uda sayang Ustad sama AMEL dan mau mengangkat AMEL jadi anak angkat Ustad*“, sehingga tersangka pun dapat menyetubuhi korban. Yang mana korban adalah masih anak yang berusia 15 tahun yang merupakan murid dari tersangka D di Sekolah Pesantren DAR ALMAARIF. Akibat kejadian tersebut korban telah kehilangan kesucian / keperawanan.

2. Pasal 82 ayat (2) dari UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Unsur – unsurnya:

1. Setiap Orang : Yang dimaksud Setiap orang adalah orang / manusia dalam perkara ini yang diajukan sebagai tersangka adalah : D, S.Pd.I alias USTAD D alias UDEP, Lahir di Medan tanggal 12 September 1983 , Umur 39 tahun, Suku Padang, Pekerjaan : Guru, Agama Islam, Pendidikan S1, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Basilam Baru Kel Kotapinang Kec Kotapinang Kab Labuhanbatu Selatan.

2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkannya dilakukan perbuatan cabul oleh orang tua, wali, Pengasuh anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan.

Unsur ini terpenuhi dimana tersangka D alias UDEP telah melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban A alias AMEL dengan mengatakan *"Uda sayang Ustad sama AMEL dan mau mengangkat AMEL jadi anak angkat Ustad"*, sehingga tersangka pun dapat mencabuli korban yang mana Korban masih anak berusia 15 tahun yang merupakan murid dari tersangka D di Sekolah Pesantren DAR ALMAARIF. Akibat kejadian tersebut korban telah kehilangan kesucian/ keperawanan.

Kekerasan seksual dapat terjadi baik di rumah di tempat kerja maupun di lingkungan sekolah. Dari kronologi kasus diatas sangat disayangkan seorang guru yang mengajar di Sekolah pendidikan keagamaan (pesantren) yang seharusnya menjadi contoh atau panutan bagi anak muridnya dengan sadarnya melakukan

perbuatan tersebut terhadap anak didiknya. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh Ustadz D merupakan perbuatan yang dilakukan dalam kekuasaannya terhadap diri korban sehingga, menjadi tidak berdaya. Hal ini dapat saja terjadi antara guru dengan murid maupun antara orang tua dengan anak. Tindak pidana kekerasan seksual biasanya yang menjadi korbannya adalah orang terdekat yang di dapat dengan mudah dengan cara dipengaruhi oleh pelaku kepada diri korbannya.

Oleh sebab itu, tindak pidana kekerasan seksual perlu dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya. Akibatnya korban akan mengalami masa depan yang suram/hancur akibat perbuatan pelaku tersebut. Untuk para santriwati perlu kiranya mendapat edukasi berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual yang dapat membahayakan diri korban dan masa depannya.

Kesimpulan:

Berdasarkan keterangan saksi – saksi dan korban, serta adanya *Visum Et Revertum* yang dibuat dr. Julia Eka Putri terhadap korban A dan pengakuan tersangka yang mengakui perbuatannya, maka Penyidik Pembantu berkeyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap korban A alias AMEL yang dilakukan oleh tersangka D alias UDEP (tersangka adalah seorang guru korban) yang terjadi pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib di Dusun Basilam baru Desa Sosopan Kec. Kotapinang Kab. Labuhanbatu Selatan, tepatnya di ruang Kabid Pendidikan Pesantren DAR ALMAARIF. Akibat kejadian tersebut korban telah kehilangan kesucian/keperawanan.

Beberapa Dokumentasi berupa FOTO saat penulis melakukan Wawancara bersama AIPDA Dodi Iskandar dan BRIPDA Santania Nainggolan.

Gambar 2



Gambar 3



Gambar 4**Gambar 5**

4.2 Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Dan Perbuatan Cabul Terhadap Anak Yang Terjadi Di Wilayah Polres Labuhanbatu Selatan

Ada banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya persetubuhan dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang dewasa sebagai pelaku terhadap anak sebagai korban kejahatan.

Beberapa Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Dan Perbuatan Cabul Terhadap Anak yang terjadi di wilayah Hukum Polres Labuhanbatu Selatan berdasarkan hasil wawancara dengan koresponden, bahwa faktor-faktor tersebut antara lain:⁴³

a. Anak masih polos dan mudah di bujuk

Ini merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak. Biasanya orang-orang dewasa memanfaatkan situasi atas kepolosan anak. Anak-anak masuk dalam kategori manusia kecil yang masih polos dan lugu belum mengerti akan akibat yang akan dialami atas suatu peristiwa, namun anak-anak rentan akan bujuk rayu yang menjanjikan akan suatu hal untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dianggap akan diberi imbalan jika melakukan atas kehendak pemberi arahan. Sehingga anak sering menjadi korban kejahatan atas perilaku orang dewasa.

⁴³ Hasil Wawancara dengan AIPDA DODI ISKANDAR selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres Labuhanbatu Pada tanggal 4 Juni 2025.

- b. Adanya kesempatan atau waktu yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan perbuatan pidana tersebut.

Perbuatan pidana dapat terjadi karena adanya waktu atau kesempatan meski niat kejahatan jarang timbul dibenak pelaku sebelumnya. Pelaku melakukan kejahatan karena dianggap adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana, meski tidak berpikir panjang akan dampak yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut. Pelaku kejahatan secara spontan mengambil kesempatan karena dianggap adanya peluang untuk melakukan perbuatan tersebut. Misalnya melihat anak sedang bermain, atau dalam kondisi sendirian dan disekitarnya tidak ada orang lain lagi, sehingga pelaku dengan leluasa dapat melancarkan aksi kejahatannya.

- c. Pelaku adalah berkaitan dengan korban, misalnya: bertetangga atau sebagai pelindung atau keluarga terdekat.

Beberapa kasus yang sering terjadi bahwa pelaku kejahatan ternyata bukan orang jauh, atau tidak dikenal. Melainkan dapat berasal dari orang tua kandung korban, saudara kandung korban, paman, uwak, kakek, sepupu dan masih tergolong keluarga dekat. Disisi lain pelakunya bisa jadi tetangga korban atau pengasuh/orang-orang yang sengaja diberi kepercayaan oleh orang tua korban sebagai penjaga/perawat anak sebagai korban. kesempatan ini dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul karena timbulnya niat pelaku dari awal atau terkadang karena timbulnya gairah seks karena kurangnya hubungan seks pasangan dan menjadikan pelampiasan anak sebagai korban tersebut dan dapat juga karena pengaruh *Hyperseks*.

Dalam kasus yang telah diuraikan sebelumnya bahwa alat Bukti yang dihadirkan yaitu Alat Bukti Surat. Alat bukti surat yaitu Surat *Visum Et Revertum* korban an. A dengan Nomor: 445 /055/UPT.RSUD/I/2023, tanggal 25 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Julia Eka Putri sebagai dokter yang ahli dibidangnya.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Korespondensi, bahwa Macam-macam alat bukti yang biasanya di pakai untuk mengungkap perkara yang terjadi berkaitan dengan tindak pidana Persetubuhan Dan Perbuatan Cabul Terhadap Anak yang terjadi di wilayah polres Labuhanbatu antara lain:

- a. Pengakuan anak/korban
- b. Bukti visum (surat keterangan dokter) yang meneliti/memeriksa anak sebagai korban kejahatan.
- c. Keterangan saksi
- d. Keterangan ahli
- e. Bukti petunjuk yaitu termasuk bagaimana si anak berubah secara mental dan psikisnya.

Selain itu penulis menanyakan berkaitan dengan Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kepolisian resor Labuhanbatu selatan dalam mengungkap kasus Persetubuhan Dan Perbuatan Cabul Terhadap Anak yang terjadi di wilayah polres Labuhanbatu Selatan menurut AIPDA Dodi Iskandar dan BRIPDA Santania Nainggolan (masih seputar hasil wawancara) bahwa Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kepolisian resor Labuhanbatu selatan dalam mengungkap kasus Persetubuhan Dan Perbuatan Cabul Terhadap Anak yang terjadi di wilayah polres

Labuhanbatu antara lain: minimnya saksi dalam pembuktian kasus ini.⁴⁴ Dalam hal pembuktian maka sebenarnya peran saksi sangat penting. Namun, tindak pidana yang terjadi terhadap korban anak biasanya jarang ada atau tidak ada sama sekali. sehingga pembuktiannya hanya dapat dilakukan yaitu korban sebagai saksi, selain itu alat bukti surat seperti Visum yang dikeluarkan oleh Dokter Forensik.

Dibeberapa kasus yang terjadi dengan korban anak, biasanya anak juga sulit untuk diikut sertakan dalam melakukan Laporan Polisi mengingat anak rentan mengalami psikis akibat tekanan, ancaman dan trauma atas kejadian yang dialami. Sehingga banyak tindak pidana seperti persetubuhan dan pencabulan tidak dapat ditangani/diproses karena korban dan keluarganya enggan melaporkan kejadian tersebut ditambah rasa malu keluarga kepada masyarakat karena hal tersebut dianggap aib.

Pertanyaan penulis selanjutnya yaitu tentang Bagaimana ancaman hukuman terhadap tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Maka jawabannya yang diberikan yaitu sudah sesuai. Dimana, Pasal UU tentang Perlindungan anak yaitu ancamannya adalah minimal 5 Tahun atau Maksimal 15 Tahun. Namun apabila pelaku perbuatan pidana tersebut adalah masuk kategori golongan pelindung seperti: orang tua, saudara dekat/kandung, petugas atau anggota kepolisian/penegak hukum, anggota Atau Pihak KPAD dan lain sebagainya, maka ancaman hukumannya akan di

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan AIPDA DODI ISKANDAR selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres Labuhanbatu Pada tanggal 4 Juni 2025.

tambahi dengan 1/3 dari ancaman pokok. Kasus persetubuhan dan perbuatan cabul masuk kategori dalam *lex specialis* dimana keterangan saksi yang melihat kejadian tidak diperlukan dalam mentersangkakan pelaku dan Undang-undang yang diberlakukan yaitu Undang-undang yang berkaitan dengan Undang-undang Perlindungan Terhadap Anak.⁴⁵

Pesan atau edukasi dari pihak Polres Labuhanbatu Selatan berkaitan dengan tindak pidana Persetubuhan Dan Perbuatan Cabul, sebagai berikut:

- a. Polres labuhanbatu selatan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten labuhanbatu selatan dalam rangka melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam bentuk edukasi berupa penerangan-penerangan tentang bahaya perbuatan cabul terhadap anak.
- b. Polres Labuhanabatu Selatan juga bersinergi dengan KPAD Labuhanbatu Selatan untuk bersama-sama melakukan Sosialisasi/penyuluhan Hukum kepada Masyarakat berkaitan dengan antisipasi terhadap perbuatan tindak pidana Persetubuhan Dan Perbuatan Cabul terhadap anak, serta bekerjasama antara Polres Labuhanbatu Selatan dengan KPAD dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana yang korbannya adalah anak.

⁴⁵ *Ibid*, Hasil Wawancara